



**PUTUSAN**

**Nomor/ Pdt.G/ / PA Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**HENDRA WAHYONO,S.Pd BIN ABDUL HIJJAB, Pemegang KTP dengan NIK umur tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana S.1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang I Desa Pamolokan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumenep. Sebagai Pemohon ;**

**melawan**

**ROSTINA FIBOWO BINTI SALAMET BOWO, Pemegang KTP dengan NIK 3umur tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Asoka No. 4B Desa Pajalan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten SumenepKabupaten Sumenep. Selanjutnya disebut Termohon;**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohondan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa,Pemohondengan surat permohonanannya tertanggal November 2023 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenepdengan nomor perkara / Pdt.G/ 2023/ PA Smp.Tanggal November , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal01 September 2018 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

**Halaman 1dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:0451/01/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 5 Tahun 2 Bulan dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 2 (Dua) anak ) anak yang bernama: 1) Rb. Mohammad Nazril Irham, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020, ) RA. Aisha Inara Nathania, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon secara bergantian;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 5 Tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

a. Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering membohongi Pemohon dengan menggadaikan sepeda motor dan HP Pemohon, menjual gelang emas dan anting anak dan mencuri uang orangtua Pemohon dan ketika dinasehati tidak mau dan marah;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 5 Bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jl. Asoka No. 4B Desa Pajalan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumenep;

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh perdamaian melalui Lembaga mediasi dengan menunjuk, Zainatul Muthi'ah, S.H.I., sebagai Mediator, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun lagi sebagaimana laporan tanggal 16 November 2023 ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Termohondi depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 2, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Pemohon serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;
2. Bahwa, Termohon tidak membantah dalil Pemohon, yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran hingga kemudian mereka pisah tempat tinggal. Akan tetapi Termohon membatah dalil – dalil Pemohon



tentang sebab pertengkaran tersebut. termohon membenarkan dirinya sering terbelit hutang pada pihak lain dan tidak memberitahukan pada Pemohon. Tetapi hal itu Termohon lakukan karena Pemohon selama ini jarang memberikan nafkah kepada Termohon, sehigga Termohon harus bekerja sendiri, yag itu pun ternyata tidak cukup sehingga Termohon sering berhutang pada pihak lain.

Selain itu, Termohon tidak pernah melibatkan Pemohon dalam membayar hutang – hutang tersebut, dimana hutang – hutang tersebut banyak dibantu keluarga Termohon sendiri. Termohon juga membantah pernah menggadaikan barang – barang Pemohon dan mencuri uang orang tua Pemohon ;

3. Bahwa, Termohon membenarkan dirinya dengan Pemohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan lebih dari 4 karena dirinya diusir oleh Pemohon serta orang tuanya ;

4. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon sangat keberatan, karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon serta menghawatirkan masa depan anak ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imroatul Hasanah, Nomor NIK atas nama Hendra Wahyono, S.Pd. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /01/IX/2018 Tanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut merupakan paman Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2018, dan hingga sekarang telah dikarunia ( dua ) orang anak yang bernama) **Rb. Mohammad Nazril Irham, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020, ) RA. Aisha Inara Nathania, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;**
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. akan tetapi sejak beberapa beberapa tahun terakhir antara keduanya dilanda perselisihan karena Pemohon tidak menyukai Termohon yang sering berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sering ada orang yang menagih hutang. Juga Pemohon menganggap Termohon hingga menggadaikan sepeda motor hingga mencuri uang orang tua Pemohon. Puncaknya sejak sekitar 4 bulan lalu Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan mereka saat keduanya bertengkar di rumah saksi. Selain itu, saksi juga tahu Pemohon telah sedemikian membenci Termohon hingga selalu menolak saat Termohon ingin rukun Kembali ;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Saksi tahu selama ini Termohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi dahulu telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun Kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai satpam, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;

Bahwa, di depan sidang, Termohon mengajukan bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut merupakan ibu Termohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2018, dan hingga sekarang telah dikarunia ( dua ) orang anak yang bernama **Rb. Mohammad Nazril Irham**, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020, **RA. Aisha Inara Nathania**, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Sejak beberapa beberapa tahun terakhir antara keduanya dilanda perselisihan karena Pemohon jarang menafkahi Termohon sehingga Termohon selama ini lebih banyak bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Akibat seringnya kekurangan nafkah, hingga Termohon berhutang pada pihak lain, namun ternyata Pemohon dan orang tuanya marah, padahal selama ini keluarga Termohon lah yang sering membayari hutang – hutang Termohon tersebut. Puncaknya sejak sekitar 4 bulan lalu Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan mereka saat keduanya bertengkar di rumah saksi. Selain itu, saksi juga tahu Pemohon telah sedemikian membenci Termohon hingga selalu menolak saat Termohon ingin rukun Kembali ;
- Bahwa. Saksi tahu selama ini Termohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi dahulu telah berusaha mendamaikan dan Termohon agar mau rukun Kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai satpam, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;

**2. Ahmad Zamroni bin Salamet Bowo**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Harian Lepas di Kantor Samsat Sumenep, bertempat kediaman di KOTA SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut merupakan adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2018, dan hingga sekarang telah dikarunia ( dua ) orang anak yang bernama 1) Rb. Mohammad Nazril Irham, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020, ) RA. Aisha Inara Nathania, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Sejak beberapa beberapa tahun terakhir antara keduanya dilanda perselisihan karena Pemohon jarang menafkahi Termohon sehingga Termohon selama ini lebih banyak bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Akibat seringnya kekurangan nafkah, hingga Termohon berhutang pada pihak lain, namun ternyata Pemohon dan orang tuanya marah, padahal selama ini keluarga Termohon lah yang sering membayari hutang – hutang Termohon tersebut. Puncaknya sejak sekitar 4 bulan lalu Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan mereka saat keduanya bertengkar di rumah saksi. Selain itu, saksi juga tahu Pemohon telah sedemikian membenci Termohon hingga selalu menolak saat Termohon ingin rukun Kembali ;
- Bahwa. Saksi tahu selama ini Termohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi dahulu telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun Kembali, namun tidak berhasil, namun saksi masih sangat berharap Pemohon dan Termohon bisa rukun, karenanya mohon diberi waktu untuk berusaha merukunkan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai satpam, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya saksi Termohon tersebut diberikan kesempatan untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun pada sidang yang ditentukan, saksi tersebut tidak hadir dalam sidang, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mencintai Pemohon, serta keberatan perkara ini diputuskan dengan perceraian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthiah, S.H.I. ternyata hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak tahun lalu, rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering membohongi Pemohon dengan menggadaikan sepeda motor dan HP Pemohon, menjual gelang emas dan anting anak dan mencuri uang orangtua Pemohon dan ketika dinasehati tidak mau dan marah;. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, yang hal itu yang Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka , yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, sedang dalam hal ini, Termohon tidak menyampaikan keberatan perkara ini

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil permohonan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Termohon mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Pemohon serta anak yang lahir akibat perkawinan tersebut ;
- Bahwa, Termohon tidak membantah dalil Pemohon, yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran hingga kemudian mereka pisah tempat tinggal. Akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil Pemohon tentang sebab pertengkaran tersebut, justru selama ini masalah utamanya karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon. Demikian pula terhadap hutang – hutang yang termohon lakukan, Pemohon tidak ikut membayarnya. Hutang tersebut dibayar oleh keluarga Termohon ;
- Bahwa, Termohon membenarkan dirinya dengan Pemohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan lebih dari 4 bulan ;
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon sangat keberatan, karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon serta menghawatirkan masa depan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui oleh Termohon tersebut menjadi bukti yang mengikat kepada pihak yang mengakuinya sehingga dalil Pemohon tersebut dianggap terbukti, sedangkan terhadap hal yang dibantah maka Pemohon wajib membuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalil permohonan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

**Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon dan Termohon seperti yang tertera dalam bagian identitas perkara ini, yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;

2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 1 ( satu ) orang. Saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing di bawah sumpahnyaakan tetapi karena berjumlah seorang, maka tidak memenuhi ketentuan formil tentang jumlah saksi minimal 2 orang. Meski demikian, dalam hal ini Majelis Hakim juga membandingkan dengan keterangan saksi – saksi Termohon dimana di dalamnya telah pula menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah kerabat dekat Termohon;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi – saksi Pemohon dan Termohon ternyata saling kesesuaian tentang keadaa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dilanda perselisihan setidaknya dalam waktu beberapa tahun terakhir, dimana Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya dan berkeras hati untuk bercerai meskipun sedemikian rupa Termohon masih sangat berat dan berusaha untuk tetap rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi kualitas formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp**



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal September 2018, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor /07/01/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak sebagai berikut :

**1. Rb. Mohammad Nazril Irham, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020**

;

**2. RA. Aisha Inara Nathania, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 ;**

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, dimana keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Keadaan rumah tangga tersebut sejak beberapa tahun lalu menjadi tidak harmonis, antara keduanya dilanda percekcoakan. Pemohon dengan tegas menyatakan tidak mencintai Termohon karena menganggap *Termohon sering meminjam uang pada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon serta sering membohongi Pemohon. Adapun Termohon merasa Pemohon lah yang selama ini tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga dirinya harus bekerja sendiri dan terpaksa hutang karena Pemohon melalaikan tanggung jawabnya. Puncaknya sejak 4 bulan lalu, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;*

4. Bahwa, Termohon telah berupaya untuk rukun kembali, , tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

**Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Pemohon memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

٢١ -

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 2 ;*

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;*

*Pasal 3 ;*

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan rumah tangga harmonis, seharusnya, Pemohon dan Termohon harusnya mampu mengatasi segala permasalahan dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Pemohon telah kehilangan rasa percaya dan bersikeras untuk bercerai. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Pemohon mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Termohon sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak tempat tinggal selama sekitar 4 bulan terakhi. Demikian pula Majelis Hakim berupaya merukunkan keduanya, baik dalam sidang perdamaian, mediasi maupun nasihat – nasihat dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya fakta bahwa Termohon yang hingga saat ini masih sangat mencintai Pemohon dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Pemohon dan Termohon telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohonan Termohon . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam,serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap permohonan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meski Termohon tidak mengajukan gugatan balik berupa pemberian mut'ah, demi memberikan rasa keadilan bagi Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio*), memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap termohon, berupa pemberian nafkah iddah, dan muth'ah, ( vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ) serta perlu pula dipertimbangkan perihal kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah bagi 2 ( dua ) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon, dengan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;

### A. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junto* pasal 80 ayat ( 4 ), ( 5 ) dan ( 7 ) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan prinsip hukum pemberian nafkah iddah adalah dalam hal seorang suami yang menceraikan istrinya, yang ia berwajibkan nafkah tersebut, ketentuan undang – undang sebagaimana tersebut tetap menyebautkan adanya hak seorang istri untuk menggugat nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quotidak* terbukti, Penggugat sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan perihal kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai satpam dengan penghasilan berkisar Rp 1.000.000,00, ( satu juta rupiah ), maka jumlah beban nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) per bulan selama masa *Iddah*. Jumlah nafkah *Idah* tersebut ditetapkan sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon tersebut iddah tersebut dengan jumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak dalam perkara ini ;

### b. MUT'AH

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemberuian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, Majelis Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dimana mut'ah kepada sesuai dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami, hal tersebut sesuai dengan aturan alam pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf ( a ), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil prinsip hukum pada ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/ Ag/ 2007 Majelis Hakim menganggap cakupannya bisa diterapkan pada gugatan pemberian mut' ah ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang kewajiban pembayaran mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan tentang penghargaan terhadap Termohon yang telah sedemikian rupa mendampingi Pemohon dalam berumah tangga dimana pada saat ini Pemohon begutu kuat niatnya untuk menceraikan meski Termohon telah berusaha sekuat mungkin untuk bisa rukun kembali, sementara pada sisi yang lain, harus pula mempertimbangkan tentang kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, jumlah uang yang layak dan patut sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah), ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut harus dibayarkan Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dalam perkara ini ;

### C. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk menjamin kepastian perlindungan bagi anak – anak tersebut, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga mereka dewasa atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada jumlah penghasilan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dan tidak termasuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan secara insidentil seperti biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **HENDRA WAHYONO S.PD BIN ABDUL HIJJAH**) untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon ( **ROSTINA FIBOWO BINTI SALAMET BOWO** ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon, berupa sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) ;
5. Menetapkan pembayaran nafkah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 dan 4 sebagaimana tersebut di

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, harus dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah 2 ( dua ) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :

**6.1 RB. MOHAMMAD NAZRIL IRHAM**, Tanggal Lahir 27 Oktober 2020 ;

**6.2 RA. AISHA INARA NATHANIA**, Tanggal Lahir 14 Maret 2022 ;

**Setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )** hingga anak - anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S., dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

**Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1453/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp





**Sholahuddin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara	:	
. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 100.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
. sumpah	:	Rp 100.000,00
. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
. Redaksi	:	Rp 10.000,00
. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
. Jumlah	:	Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh
puluh ribu rupiah );		

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1458/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp